

**SOSIALISASI DAN EDUKASI HUKUM KESEHATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS ATAS RISIKO MEDIS
DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DESA
BAGIK POLAK**

*Socialisation And Legal Education On Health Issues Concerning the Liability
of Medical Staff For Medical Risks in Health Services For the People Of the
Bagik Polak Village.*

**Khairunisyah¹, Adhar², Lalu Kesa Rahmatullah³, Rahmad Hidayah⁴,
Yulia Nurrahmawati⁵, Muhammad Aditya Rachman⁶, Sri Rahmawati⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Bima Internasional MFH, Mataram, Indonesia

¹Email: Khairunisyah1497@mail.ugm.ac.id

²Email: adharcoficblack14@gmail.com

³Email: lalukesa48@gmail.com

⁴Email: rahmadhidayah3362@gmail.com

⁵Email: nurrahmawatiyulia@gmail.com

⁶Email: adityarachman226@gmail.com

Abstract

This community service program aims to enhance public understanding of the legal accountability of medical personnel regarding medical risks in healthcare services while also strengthening awareness of healthy living practices in Bagik Polak Village. The primary issue faced by the community is the low level of health law literacy, particularly in distinguishing between medical risks and malpractice, which often leads to misunderstandings toward medical personnel. The implementation method employed a socialization and educational approach through stages of preparation, execution, evaluation, and follow-up. The program involved lecturers from Universitas Bima Internasional MFH, medical personnel from Bagik Polak Community Health Center, village authorities, and local community members. The materials delivered included health law education, medical risks, malpractice, healthy lifestyle practices, and basic health consultations. The results demonstrated an improvement in community understanding of the differences between medical risks and malpractice, increased health law awareness, and strengthened public trust in medical personnel and the healthcare system. Furthermore, the program successfully encouraged behavioral changes toward healthier lifestyles. Therefore, this community service activity proved effective as a means of community empowerment through preventive health law education and contributed to fostering a more harmonious relationship between the community and medical personnel.

Keywords: Community Service, Health Law, Medical Risks, Medical Personnel.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga medis atas risiko medis dalam pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat kesadaran hidup sehat di Desa Bagik Polak. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah masih rendahnya literasi hukum kesehatan, khususnya dalam membedakan antara risiko medis dan malpraktik, yang sering menimbulkan kesalahpahaman terhadap tenaga medis. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan sosialisasi dan edukatif dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan melibatkan dosen Universitas Bima Internasional MFH, tenaga medis Puskesmas Bagik Polak, pemerintah desa serta masyarakat setempat. Materi yang diberikan mencakup pemahaman hukum kesehatan, risiko medis, malpraktik, pola hidup sehat, serta konsultasi kesehatan sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait perbedaan antara risiko medis dan malpraktik, meningkatnya kesadaran hukum kesehatan, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan sistem pelayanan kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini efektif sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum kesehatan dan preventif, serta berkontribusi dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan tenaga medis.

Kata Kunci: *Pengabdian Masyarakat, Hukum Kesehatan, Risiko Medis, Tenaga Medis.*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, tenaga medis seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat pada dasarnya merupakan hubungan sosial dan hukum yang menuntut adanya pemahaman, kepercayaan, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam proses pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai kondisi kesehatan, risiko medis, serta batasan tindakan tenaga medis, khususnya dalam membedakan antara risiko medis dan dugaan malpraktik. Hal ini menjadi persoalan penting karena masih sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada miskomunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, bahkan dapat berkembang menjadi konflik. Ketidakjelasan pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat kerap menganggap setiap hasil tindakan medis yang tidak sesuai harapan sebagai bentuk kesalahan tenaga medis, padahal secara hukum dan medis hal tersebut dapat merupakan risiko yang melekat dalam tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai standar profesi.

Permasalahan ini menunjukkan adanya urgensi peningkatan pemahaman

masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. Rendahnya literasi hukum kesehatan menyebabkan masyarakat belum mampu membedakan secara tepat antara malpraktik dan risiko medis, sehingga setiap kejadian yang merugikan pasien sering langsung diasumsikan sebagai bentuk kelalaian tenaga kesehatan. Padahal dalam perspektif hukum kesehatan, pertanggungjawaban hukum tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan adanya kerugian, tetapi harus memenuhi unsur kesalahan, pelanggaran standar profesi, serta hubungan sebab akibat antara tindakan medis dan akibat yang timbul.

Ketidakhahaman tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam kondisi tertentu, hal ini bahkan dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang sebenarnya dapat dihindari apabila terdapat pemahaman yang baik sejak awal mengenai batasan risiko medis dan pertanggungjawaban hukum tenaga medis.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa tidak semua hasil tindakan medis yang tidak sesuai harapan merupakan kesalahan tenaga kesehatan, melainkan perlu dianalisis berdasarkan aspek hukum, medis, dan standar profesi yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan sosialisasi mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga medis menjadi relevan untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan literasi hukum masyarakat di bidang kesehatan. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat dapat lebih memahami perbedaan antara risiko medis dan kelalaian medis, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan sosialisasi dan edukatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, Tenaga Medis di Puskesmas Bagik Polak, dan Dosen Universitas Bima Internasional MFH. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan pihak Kepala Desa Bagik Polak, penentuan lokasi, penyusunan jadwal kegiatan sosialisasi atau *rundown* acara.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam membedakan antara malpraktik dan risiko medis, yang sering menimbulkan kesalahpahaman serta miskomunikasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Peserta yang terdiri dari masyarakat Desa Bagik Polak terlebih dahulu mengikuti proses registrasi, kemudian memperoleh penyampaian materi oleh tenaga medis Puskesmas Bagik Polak bersama dosen Universitas Bima Internasional MFH.

Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai kondisi kesehatan, pentingnya penerapan pola hidup sehat, serta pengelolaan konsumsi makanan selama bulan Ramadhan, sekaligus memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara risiko medis dan dugaan malpraktik dalam pelayanan kesehatan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih tepat dan tidak keliru dalam menilai tindakan tenaga medis. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi singkat guna meningkatkan pemahaman terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Selanjutnya, kegiatan edukasi juga menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan sebagai bagian dari laporan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Tahap akhir kegiatan merupakan evaluasi dan tindak lanjut yang bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kesehatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya dalam membedakan antara risiko medis dan malpraktik sehingga dapat mengurangi potensi miskomunikasi. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan umpan balik dari peserta serta analisis tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan edukasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan sebagai bahan rekomendasi untuk kegiatan pengabdian selanjutnya. Melalui kolaborasi antara Universitas Bima Internasional MFH dan tenaga medis Puskesmas Bagik Polak, diharapkan kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2020 Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Pengangkutan secara langsung dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pengolahan akhir dilakukan oleh unit/badan usaha atau pihak ke-3 yang berizin dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih. Pengangkutan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke tempat penyimpanan sementara harus dilengkapi dengan surat jalan dan berita acara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi lingkungan hidup. Sedangkan pengangkutan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara langsung ke pengolah limbah atau dari tempat pengumpulan ke pengolah limbah medis harus dilengkapi dengan manifest sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pertanggung jawaban hukum tenaga medis atas risiko medis dalam pelayanan kesehatan di Desa Bagik Polak berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif. Kegiatan tersebut dipadukan dengan pemberian materi edukasi tentang kesehatan preventif, guna memberikan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya menjaga kesehatan. Pada kegiatan pengabdian tersebut melibatkan pihak puskesmas Bagik Polak bersama dengan dosen Universitas Bima Internasional MFH. Tahapan pelaksanaan kegiatan antara lain dimulai dengan registrasi peserta, penyampaian materi, konsultasi kesehatan singkat, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman masyarakat.

Gambar 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bagik Polak



Secara umum dari hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait dengan perbedaan antara risiko medis dan kelalaian medis. Banyak dari peserta yang beranggapan bahwa setiap tindakan medis yang menimbulkan efek samping atau hasil yang tidak sesuai harapan pasien dianggap sebuah malpraktik. Kondisi ini tentu memberikan gambaran masih rendahnya literasi terkait hukum kesehatan di tengah masyarakat, yang dapat berujung terjadinya kesalahpahaman terhadap tenaga medis. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami bahwa terdapat perbedaan antara risiko medis dan malpraktik. Risiko medis merupakan kemungkinan yang secara ilmiah dapat terjadi dalam tindakan medis meskipun prosedur telah dilakukan sesuai standar profesi, sedangkan malpraktik mengandung unsur kelalaian, pelanggaran standar, atau kesalahan profesional.

Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terlihat dari antusiasme dalam sesi diskusi dan konsultasi, masyarakat mulai mampu membedakan berdasarkan contoh-contoh yang dipaparkan dan yang banyak terjadi di lapangan terkait risiko tindakan medis dan batasan tanggung jawab tenaga kesehatan. Sosialisasi tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mengintegrasikan edukasi pola hidup sehat, pengelolaan kesehatan selama bulan Ramadhan, serta pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui pola integratif tersebut, terbukti efektif karena masyarakat mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait aspek hukum serta bentuk preventif dari aspek kesehatan.

Gambar 2. Sambutan dari pihak pemerintah Desa Bagik Polak



Kemudian dari segi sosial, melalui kegiatan ini membangun hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Sebelumnya, keterbatasan informasi sering menimbulkan prasangka atau ketidakpercayaan terhadap tenaga medis ketika terjadi hasil pelayanan yang tidak sesuai ekspektasi. Namun setelah kegiatan edukasi diberikan, masyarakat mulai menunjukkan perubahan pandangan dengan memahami bahwa pelayanan kesehatan memiliki keterbatasan ilmiah tertentu dan tidak seluruh risiko dapat dihindari. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini juga didukung oleh kolaborasi antara institusi perguruan tinggi, tenaga medis dan pemerintah desa. Sinergi tersebut

menjadi faktor penting guna memastikan materi yang diterima oleh masyarakat bersifat akademis, praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran dosen sebagai pemateri dari aspek hukum kesehatan memberikan penguatan teoritis dan tenaga medis memberikan penjelasan praktis terkait pelayanan kesehatan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Maka model kolaboratif seperti ini dapat menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis literasi hukum kesehatan.

Gambar 3. Penyampaian materi oleh dosen Universitas Bima Internasional dan tenaga medis puskesmas Bagik Polak



Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti adanya perbedaan tingkat pendidikan peserta sehingga mempengaruhi daya tangkap pemahaman materi, keterbatasan waktu sosialisasi, serta perlunya pendampingan berkelanjutan guna mempertahankan pemahaman masyarakat untuk jangka panjang. Oleh karena itu, program serupa perlu dilakukan secara periodik dengan metode yang lebih variatif, seperti simulasi kasus, media visual, maupun penyuluhan berbasis komunitas agar literasi hukum kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Gambar 4. Foto dokumentasi bersama masyarakat Desa Bagik Polak



Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga medis, membedakan risiko medis dari malpraktik, serta mendorong kesadaran hidup sehat. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi hukum kesehatan berbasis masyarakat merupakan langkah strategis dalam mencegah konflik, mengurangi miskomunikasi serta menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, partisipatif dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

Tabel 1. Dampak Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No	Aspek Evaluasi	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Setelah Kegiatan
1	Pemahaman risiko medis	Rendah	Meningkat
2	Pemahaman malpraktik	Masih keliru	Lebih tepat
3	Kepercayaan terhadap tenaga medis	Cenderung terbatas	Lebih positif

4	Kesadaran pola hidup sehat	Sedang	Meningkat
5	Literasi hukum kesehatan	Rendah	Berkembang

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum kesehatan di Desa Bagik Polak berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara risiko medis dan malpraktik, sekaligus memperkuat kesadaran hukum serta pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara akademisi, tenaga medis dan pemerintah desa, efektif dalam membangun literasi hukum kesehatan masyarakat serta mengurangi potensi miskomunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Hasil yang lain juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif jangka pendek, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan preventif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Ke depannya program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan lebih inovatif agar dampaknya semakin luas dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameln, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 2021).
- Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2022).
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kebijakan Dan Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan* (Jakarta: Kemenkes Ri, 2025).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Pasien* (Jakarta: Kemenkes Ri, 2025).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kebijakan Dan Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan* (Jakarta: Kemenkes Ri, 2025).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).
- Yustina, Endang Wahyati. *Mengenal Hukum Rumah Sakit* (Bandung: Keni Media, 2020).